



SALINAN

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG  
PROVINSI PAPUA

---

---

PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG  
NOMOR 17 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN  
GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan peraturan bupati tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupate Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bovel Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten

Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

3. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  11. Undang –undang nomor 2 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  12. Undang –undang nomor Republik indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;  
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016
  15. tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
17. tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
18. tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);  
Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
19. Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);  
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
20. Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);  
Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang
21. Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2022 Nomor 03;  
Peraturan Bupati Pegunungan Bintang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
22. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.berita daerah kabupaten pegunungan bintang tahun 2022 nomor 3.

## M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

### BAB I. KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pegunungan Bintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang.
3. Bupati adalah Bupati Pegunungan Bintang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang.
6. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Pegunungan Bintang.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV dalam kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah.
9. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
10. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang undangan.
11. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada pegawai yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA).
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

### BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

#### Pasal 2

- (1) PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) PNS sebagaimana pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah.

#### Pasal 3

Penerima tunjangan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), terdiri atas :

- a) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon PNS;
- b) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- c) Bupati dan Wakil Bupati; dan
- d) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- e) Pensiunan; dan
- f) Penerima pensiun.

#### Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang anggarannya bersumber dari APBD bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a dan huruf b, terdiri atas :

- a) Gaji pokok bagi PNS dan 80% (delapan puluh) dari gaji pokok bagi CPNS;
- b) Tunjangan keluarga;
- c) Tunjangan pangan; dan
- d) Tunjangan jabatan atau tunjangan umum;

#### Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c, terdiri atas :

- a) Gaji pokok;
- b) Tunjangan keluarga; dan
- c) Tunjangan jabatan,

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

#### Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf d, terdiri atas :

- a) Gaji pokok;
- b) Tunjangan keluarga, dan
- c) Tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

#### Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji.

#### Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS pada instansi daerah dalam hal sedang cuti diluar tanggungan daerah atau sebutan lain atau ditugaskan di luar instansi daerah yang gajinya dibayar oleh instansi penugasan.

### BAB III

## PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan pembayaran untuk :

- a) Tunjangan Hari Raya :
  - (1) Paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya;
  - (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya; dan
  - (3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April Tahun 2022.
- b) Gaji Ketiga Belas :
  - (1) Paling cepat pada bulan Juli Tahun 2022;
  - (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli Tahun 2022; dan
  - (3) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2022.

#### Pasal 10

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan APBD tidak termasuk tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru PNS, tambahan penghasilan bagi

guru PNS, tunjangan khusus provinsi Papua, tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil dan tunjangan atau insentif yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENDANAAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

##### Pasal 12

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing – masing Organisasi Perangkat Daerah.

##### Pasal 13

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

##### Pasal 14

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diatur mengikuti ketentuan tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai.

##### Pasal 15

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari :

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022;
- b) Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

#### BAB V PENGENDALIAN INTERNAL

##### Pasal 16

Pengendalian internal dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Ditetapkan di                   : Oksibil  
Pada tanggal                   : 4 April 2022

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

TTD

SPEI YAN BIRDANA

Diundangkan di Oksibil  
Pada tanggal, 4 April 2022  
PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

TTD

drg. ALOYSIUS GIYAI, M.Kes  
Pembina Utama Madya (IV.d)  
NIP. 19720908 200212 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2022  
NOMOR 19.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DEMI MIMIN, SH  
PENATA MUDA TK I  
NIP. 19800706 200909 1 003



